



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**MUHAMMAD SIRUL HAQ, SH., YUNI SILMAYA, SH., ANDI MAHARDIKA, SH., AGUS SALIM, SH.,**

Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar, beralamat Jalan Biola 28 No. L94 Blok 10 Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Telp. : 085340300220/085340100081 / 085246049001, Email : [Adv.Andimahardika@gmail.com](mailto:Adv.Andimahardika@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2020 (*terlampir*)

Bertindak mewakili pemberi kuasa atas nama- nama :

- 1) Nama : Mulyadi  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. St. Mollah No 33 rt 002, rw 007 Kelurahan Karuwisi  
Kecamatan Panankukang, Kota Makassar  
Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia (Security)

**Selanjutnya disebut “Penggugat I”**

- 2) Nama : Sadat  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kemauan 3 No 32, rt 003 rw 003 Kelurahan Maccini  
parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar  
Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai security

**Selanjutnya disebut “Penggugat II”**

- 3) Nama : Ahmat isratman  
Warganegara : Indonesia  
Alamat : Jl. Batua Raya 10A, No6, rt 002 rw 010 Kelurahan  
Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai Roomboy

**Selanjutnya disebut “Penggugat III”**

4) Nama : M.buhari

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jl. . Sabutung, RT/RW 001/001, Kelurahan Tamalabba,  
Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar

Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai Roomboy

**Selanjutnya disebut “Penggugat IV”**

5) Nama : Iqbal

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jl. .di Batua Raya 9, Kelurahan Batua, Kecamatan  
Manggala, Kota Makassar

Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai Roomboy

**Selanjutnya disebut “Penggugat V”**

6) Nama : Derry Ridwan

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jl. Telaga Asri No 36, Rt 009 RW 002, Kelurahan Maccini  
sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar

Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai Front Office

**Selanjutnya disebut “Penggugat VI”**

7) Nama : KEVIN ANDRE MARIO

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jl. Nuri Baru/ Manunggal 22 No 1D, Rt 006 RW  
006, Kelurahan Maccini sombala, Kecamatan tamalate,  
Kota Makassar

Pekerjaan : Karyawan di Wisma Mulia sebagai Front Office

**Selanjutnya disebut “Penggugat VII”, Selanjutnya di sebut  
sebagipara Penggugat;**



**MELAWAN**

**IRCE CENDRANA / WISMA MULIA**, Nomor Pendaftaran Usaha Pariwisata TDU.116/02/DISBUDPAR/VII/2013, yang beralamat di Jalan Gunung Tinggi Mae No. 5, Kota Makassar. Dalam hal ini diberikan kuasa kepada :

Nama : **PADENG GERVASIUS, SH**  
Tempat/Tanggal lahir : Maumere/20-02-1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Pondok Ayu Lestari D/4Jl.Banta Bantaeng  
Kota Makassar  
Agama : Katolik  
Pendidikan Terakhir : S1  
Pekerjaan : Advokat  
Status : Kawin  
Aktif Mulai : 20-1-1991  
Aktif Sampai : 31-12-2021  
Nomor Induk : 91.10165  
Alamat Kantor : Jl.Banta Bantaeng Raya Nomor : 32 Kota Makassar.

2. Nama : **K.BUDI SIMANUNGKALIT, SH.MH**  
Tempat/Tanggal lahir : Simarpinggian/10-01-1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Jl.Lanraki Nomor : 32 Kota Makassar  
Agama : Kristen  
Pendidikan Terakhir : S2  
Pekerjaan : Advokat  
Status : Kawin  
Aktif Mulai : 30-10-2008  
Aktif Sampai : 31-12-2021  
Nomor Induk : 08.11312  
Alamat Kantor : Jl.Banta Bantaeng Raya Nomor : 32 Kota Makassar.

3. Nama : **BENYAMIN BUNTUKARUA, SH.MH**  
Tempat/Tanggal lahir : Polmas/18-08-1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Rumah : Jl.Tanjung Lereh Nomor : 14 Kota Makassar

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen  
Pendidikan Terakhir : S2  
Pekerjaan : Advokat  
Status : Kawin  
Aktif Sampai : 31-12-2021  
Nomor Induk : 00.11627  
Alamat Kantor : Jl.Banta Bantaeng Raya Nomor : 32 Kota  
Makassar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2021, sebagaimana telah terdaftardi KepaniteraanPengadilan Negeri Kelas IA Makassar (terlampir dalam berkas Perkara). Dalam hal ini **bertindak untuk dan atas nama**"IRCE CENRANA"Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/12-08-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Gunung Tinggi Mae No .5, RT.001/RW.004, Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai,  
..... Tergugat;

## Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 ,yang dilampiri surat anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada tanggal 15 Desember 2020 dalam **Register Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mks;**

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal .4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Wisma Mulia merupakan Jenis Usaha dibidang jasa pariwisata yang bergerak dalam jasa penyewaan dan jasa pelayanan kamar atau penginapan dimana para penggugat bekerja dengan jabatan kerja masing-masing sebagai jenis pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, bukan musiman dan merupakan bagian pekerjaan pokok atau inti pada wisma mulia sesuai jenis usaha sektor jasa pariwisata.
2. Bahwa selama ini Para Penggugat bekerja dibidang jasa pelayanan penyewaan penginapan pada Wisma Mulia yang dimiliki oleh Irce cenrana dengan manager bernama ibu Edith Sianaya dan selama bekerja para penggugat tidak pernah dikeluarkan baik diputuskan hubungan kerjanya ataupun mengundurkan diri dari **Pihak Tergugat** (Wisma Mulia).
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, & Penggugat V, adalah Karyawan yang semula diangkat dengan sistem kontrak yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat Wisma Mulia tanpa diberikan salinan Kontrak (PKWT) kepada para tergugat, pada masa kerja tahun kedua berakhir memasuki tahun ketiga sudah tidak ada lagi penandatanganan perpanjangan kontrak dimana Pemilik Usaha (Tergugat) tetap mempekerjakan para tergugat tanpa ada pembaharuan penanda tanganan kontrak PKWT untuk tahun ketiga sehingga dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan bunyi pasal

### Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;



c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau  
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

4. Bahwa Penggugat VI, Penggugat VII, adalah Karyawan yang diangkat secara kontrak atau Tidak Tetap (PKWT) namun tidak dibuatkan secara tertulis oleh **Pihak Tergugat** Wisma Mulia sehingga dinyatakan sebagai perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Bunyi Pasal 57 Ayat 1 & 2 Undang-undang 13 Tahun 2003 ;

Ayat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

## Ayat II

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

5. Bahwa Penggugat I (Mulyadi), mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2007 s/d 01 Juli tahun 2020 dengan masa kerja 13 ( Tiga Belas ) tahun 16 ( Enam Belas ) Hari dengan jabatan terakhir sebagai Security, dengan Status K-3 ( Istri beranak 3 ) dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
6. Bahwa Penggugat II (Sadat), mulai bekerja pada tanggal 15 Juni 2007 s/d 01 Juli tahun 2020 dengan masa kerja 13 ( Tiga Belas ) tahun 16 ( Enam Belas ) Hari dengan jabatan terakhir sebagai Security, dengan Status K-2 ( Istri punya anak 2 ) dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
7. Bahwa Penggugat III (Ahmat Isratman), mulai bekerja pada tanggal 10 Agustus 2007 s/d 01 Juli tahun 2020 dengan masa kerja 12 ( Dua Belas ) tahun, 10 ( Sepuluh ) bulan, 21 ( Dua Puluh Satu ) Hari, dengan jabatan terakhir sebagai Room Boy, dengan Status K-2 ( Istri punya anak 2 ) dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
8. Bahwa Penggugat IV (M.buhari), mulai bekerja pada tanggal 30 Mei 2009 s/d 01 Juli tahun 2020 dengan masa kerja 11 (Sebelas) tahun, 1 (Satu) Bulan, 1 (Satu) Hari, dengan jabatan terakhir sebagai Room Boy, dengan Status K-1 ( Istri punya anak 2 ) dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat V (Iqbal), mulai bekerja pada tanggal 29 Juni 2013 s/d 01 Juli tahun 2020 dengan masa kerja 7 (Tujuh) tahun, 2 (Dua) Hari, jabatan terakhir sebagai Room Boy, dengan Status belum menikah dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
10. Bahwa Penggugat VI (RD. Derry Ridwan Nuryadi), mulai bekerja pada tanggal 16 Juni 2020 s/d 01 Juli Tahun 2020 dengan masa kerja 2 (Dua) tahun, 15 (Lima Belas) Hari dengan jabatan terakhir sebagai Front Office, dengan status Belum Menikah dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
11. Bahwa Penggugat VII (KEVIN ANDRE MARIO), mulai bekerja pada tanggal 19 Januari Tahun 2020 s/d 01 Juli Tahun 2020 dengan masa kerja 1 (Satu) tahun, 5 (Lima) bulan, 12 (Dua Belas Hari) dengan jabatan terakhir sebagai Front Office, dengan status Belum Menikah dan terakhir menerima upah bulan April 2020 dengan jumlah upah pokok terakhir 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan.
12. Bahwa Upah Para Penggugat selama bekerja tidak didasarkan atas Upah Minimum Kota setiap tahunnya. fakta terakhir ditahun 2020 para tergugat menerima Upah 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) per bulan yang tidak mengikuti **penetapan Upah Peraturan PP Nomor 78/2015 Tentang Pengupahan & Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2082/XI Tahun 2019 tentang UMK Kota Makassar Tahun 2020.**
13. Bahwa peristiwa awal sampai terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak bermula pada kejadian keterlambatan Upah yang diprotes oleh para tergugat untuk Upah/gaji bulan januari tahun 2020 yang semestinya dibayarkan setiap tanggal 28 akhir bulan kerja.
14. Bahwa peristiwa tersebut yang kemudian dipertanyakan para penggugat / pekerja kepada Manajemen atas nama Ibu Edith Siahaya selaku Manager Wisma Mulia tentang alasan-alasan apa Pihak Manajemen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda gaji tersebut, namun tanpa adanya jawaban yang jelas Pihak Pekerja (Para Penggugat) tetap diwajibkan menjalankan rutinitas pekerjaan sesuai jabatan masing-masing.

15. Bahwa Upah/Gaji para penggugat untuk periode Januari Tahun 2020 akhirnya dibayarkan pada periode akhir bulan Februari tahun 2020, akan tetapi menunda Upah bulan Februari yang semestinya dirapelkan pada saat itu.
16. Bahwa situasi itu berlanjut terus-menerus dibulan berikutnya dimana akhir maret 2020 untuk membayarkan Upah bulan Februari 2020, akhir April 2020 untuk membayarkan Upah bulan Maret 2020, akhir Mei 2020 untuk membayarkan Upah Bulan April 2020.
17. Bahwa disaat Makassar darurat Covid-19 pemerintah memberlakukan PSBB dengan himbauan menutup semua tempat usaha yang berhubungan dengan SOCIAL DISTANCING akan tetapi tergugat WISMA MULIA justru malah tetap beroperasi 1x24 jam tanpa pernah ada penutupan, pengurangan tenaga kerja, atau merumahkan pekerja. Para penggugat tetap diharuskan masuk bekerja sesuai Jobdesk yang diberikan.
18. Bahwa puncaknya Upah bulan Mei 2020, Juni 2020 sampai memasuki bulan Juli 2020, Upah para penggugat tidak dibayarkan sama sekali, adapun THR (Tunjangan Hari Raya) yang jatuh pada bulan Mei 2020 yang seyogyanya mengacu pada **Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HL.00.01/V/2020** tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19, belum dibayarkan sama sekali ataupun disepakati bersama sampai kejadian Penutupan itu terjadi.

- **Dengan rincian Upah yang belum dibayarkan sebagai berikut:**

Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572 \times 2 \text{ Bulan} + (4 \text{ hari } RP. 491.012,-) =$   
Rp. 6. 874.156 (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) / Tenaga Kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi seluruh tenaga kerja adalah senilai RP. 45.541.279 (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

- **Dengan rincian THR (Tunjangan Hari Raya) 2020 sebagai berikut:**

1 Bulan Upah UMK 2020 = RP. 3.191.572 bagi 6 Tenaga kerja Beragama Islam

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi 6 Tenaga kerja adalah senilai RP.

19.149.432,- (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

19. Bahwa masalah-masalah tersebut telah para **PENGGUGAT** perjuangkan melalui pengaduan Hak-Hak normative pada Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan didampingi para kuasa Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI & BANTUAN HUKUM MAKASSAR pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Khusus Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi kepada pihak **TERGUGAT** untuk dipenuhi yang nyatanya sampai terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak tidak pernah **TERGUGAT** penuhi.

20. Bahwa peristiwa pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut berawal pada hari kamis tanggal 02 Juli 2020 pada pukul antara 10.00 ke 12.00 siang waktu Indonesia tengah, disaat pekerja sedang akan menjalankan tugasnya di shift pagi secara tiba tiba pemilik /owner Wisma Mulia (Irce Cenrana) datang dan melakukan penutupan disertai pengusiran tenaga kerja tanpa rasa kemanusiaan dengan tidak membiarkan para **PENGGUGAT** memasuki area wisma mulia untuk beraktifitas kerja seperti biasanya.

21. Bahwa aksi pemilik wisma pada hari itu tersebut membuat para **TERGUGAT** yang bertugas pada shift pagi sontak membuat kaget (terkejut) tanpa ada penjelasan alasan pengusiran, pemilik wisma dengan raut wajah yang geram kepada pekerja dan dengan nada tinggi membentak pekerja sambil mengatakan Wisma ditutup disusul sikap

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik wisma Mulia mengusir para **PENGGUGAT** untuk meninggalkan Wisma mulia.

22. Bahwa penutupan tempat bekerja para **PENGGUGAT** yang dilakukan langsung oleh pemiliknya sangatlah mengherankan serta melukai perasaan para **TERGUGAT** karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada dasar, pembahasan atau informasi sebelumnya, dimana para **PENGGUGAT** datang berkerja pada saat itu tanpa mengetahui niat dan rencana yang akan dilakukan **TERGUGAT**.
23. Bahwa selama bekerja pada **TERGUGAT**, para **PENGGUGAT** tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah mendapatkan surat peringatan I, II, dan III oleh ibu Edith Sianaya selaku Manager operational pada Wisma Mulia, dugaan penutupan Wisma tersebut didasarkan atas sikap semena-mena pemilik Wisma mulia untuk menekan para tergugat yang telah memilih penyelesaian masalah upah dan THR yang belum dibayarkan lewat aduan ke Pengawasan Disnaker Provinsi Sulawesi selatan.
24. Bahwa pihak **TERGUGAT**/ pengusaha (Owner) Wisma Mulia sama sekali tidak memperdulikan nasib para **PENGGUGAT** akan keberlangsungan hidup dan penghidupannya dengan kejadian tersebut begitu saja tanpa ada tanggungjawab sedikitpun serta tidak pernah ada KOMUNIKASI dan MUSYAWARAH antara PEKERJA dan Management WISMA MULIA tentang rencana penutupan dan pembayaran Upah serta THR dan pemberian Pesangon.
25. Bahwa Pihak Pengusaha (Owner) Wisma Mulia dapat menggunakan haknya melakukan pemutusan Hubungan kerja dengan pekerja seperti yang diatur pada pasal 164 (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa “ **pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau karena keadaan memaksa tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja / buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

26. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 06 juli 2020 **PARA PENGGUGAT** mengadukan kejadian tersebut ke Disnaker Kota Makassar yang dicatatkan pada tanggal 15 juli 2020 tentang permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 didampingi oleh Penasehat/ Kuasa Hukum sampai diadakannya Bipartit oleh Mediator.
27. Bahwa hasil Bipartit yang diwakili Pihak Kuasa Hukum dari tergugat tetap pada posisi tidak mempekerjakan kembali para tergugat dengan penawaran Kompensasinya yang tidak berdasar dan jauh dari Hak-hak pekerja miliki, yang kemudian ditolak secara tegas oleh para penggugat didampingi oleh Penasehat (kuasa hukum) menolak pendapat dari pihak pengusaha sehingga Bipartit dinyatakan gagal.
28. Bahwa atas saran dari Mediator Disnaker Kota Makassar untuk kembali diadakannya Tripartit dimana surat undangan tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat dengan nomor : 1424/DISNAKER/565/VII/2020 pada tanggal 27 Juli 2020.
29. Bahwa para penggugat telah berusaha untuk dapat bekerja kembali seperti biasanya, namun tempat bekerja Wisma Mulia sudah dalam keadaan di tutup (Dikunci/pagar tergeblok) oleh pihak tergugat serta adapun upaya lain dengan mendatangi langsung tempat usaha lainnya milik Owner/pihak tergugat untuk mempertanyakan status hubungan kerja para tergugat, sama sekali tidak memberikan jawaban malah untuk kesekian kalinya Para Tergugat diusir secara kasar sambil mengatakan “Kalian bicara saja sama pengacaraku”.
30. Bahwa maka untuk itu terhadap perselisihan hubungan industrial antara para Penggugat dan Tergugat telah melalui proses Mediasi yang ditandai dengan keluarnya Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Makassar dengan Nomor 1843/DISNAKER/565/IX/2020 tertanggal 14 september 2020 yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perusahaan perundingan tetap tidak menghasilkan kesepakatan, dan sebagai bentuk penyelesaian maka mediator mengeluarkan Anjuran dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Agar pimpinan (Owner) Wisma Mulia membayar hak-hak kepada ke 07 (Tujuh) orang pekerja sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4), kekurangan Upah selama (dua) tahun (2019 dan 2020) dengan rincian terlampir

Bahwa untuk itu Disnaker Makassar mengeluarkan Anjuran 2x kali ketentuan Pesangon yang masing-masing sebagai berikut :

1. **MULYADI** (Pengugat I) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.297,-
- Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 15.957.860,-
- Jumlah = Rp. 73.406.156,-
- Penggantian Hak  $15\% \times 73.406.156,-$  = Rp. 11.010.923,-
- Hak Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.854,-
- Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

2. **SADAT** (Pengugat II) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.297,-
- Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 15.957.860,-
- Jumlah = Rp. 73.406.156,-
- Penggantian Hak  $15\% \times 73.406.156,-$  = Rp. 11.010.923,-
- Hak Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.854,-
- Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

3. **AHMAD** (Pengugat III) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.296,-

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 15.957.860,-  
Jumlah = Rp. 73.406.156,-

- Penggantian Hak 15% x 73.406.156,- = Rp. 11.010.923,-

- Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

**4. BUHARI (Penggugat IV) dengan masa kerja 11 Tahun**

- Pesangon 2 x 9 = 18 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 57.448.297,-

- Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 12.766.288,-

Jumlah = Rp. 70.214.584,-

- Penggantian Hak 15% x 70.214.584,- = Rp. 10.532.188,-

- Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 82.278.726,-

**(Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)**

**5. IQBAL (Penggugat V) dengan masa kerja 7 Tahun**

- Pesangon 2 x 8 = 16 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 51.065.152,-

- Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 9.574.716,-

Jumlah = Rp. 60.639.868,-

- Penggantian Hak 15% x 70.214.584,- = Rp. 9.095.980,-

Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 71.267.802,-

**(Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah)**

**6. DERI (Penggugat VI) dengan masa kerja 2 Tahun**

- Pesangon 2 x 3 = 6 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 19.149.432,-

- Penggantian Hak 15% x Rp. 19.149.432,- = Rp. 2.872.415,-

Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 23.553.801,-

**(Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah)**

**7. KEVIN ANDRE MARIO (Penggugat VII) dengan masa kerja 1 Tahun**



- Pesangon  $2 \times 2 = 4 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 12.766.288,-  
- Penggantian Hak 15%  $\times \text{Rp. } 12.872.415,-$  = Rp. 2.872.415,-  
Hak Cuti 12/25  $\times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.954,-  
Jumlah = Rp. 16.213.185,-

(Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Delapan  
Puluh Lima Rupiah)

31. Bahwa Anjuran tersebut setelah dilayangkan dan diterima oleh pihak **TERGUGAT** telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk **ditanggapi** selama 10 (Hari) / **DEADLOCK**.

32. Bahwa Hubungan kerja antara Para **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidaksesuai dengan UU. 13 Tahun 2003 didasarkan dengan tindakan **TERGUGAT** mepekerjakan para **PENGGUGAT** tanpa memberikan salinan dan memperbaharui PKWT pada tahun ketiga (3) untuk penggugat I, II, III, IV & V pada perjanjian kerja dimulai dan tidak diperbaharui di tahun Ke 3 telah melanggar UU.13 Tahun 2003,

pasal (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum **menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu**, serta bagi **PENGGUGAT** VI & VII yang diangkat secara PKWT namun tidak dibuatkan secara tertulis telah melanggar ketentuan Pasal 57 Ayat 1 & 2 Undang-undang 13 Tahun 2003;

(Ayat I) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(Ayat II) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai **perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu**.

ADAPUN DALIL LAINNYA yang memperkuat tenaga kerja tersebut adalah berstatus PKWTT adalah jenis pekerjaan yang dilakukan oleh para **PENGGUGAT** adalah bersifat tetap, sebagai jenis pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, bukan musiman dan merupakan bagian pekerjaan pokok atau inti pada wisma mulia sesuai jenis usaha sektor jasa pariwisata.



33. Bahwa atas kejadian **TERGUGAT** menutup WISMA MULIA pada saat Para **PENGGUGAT** bekerja telah melanggar ketentuan dari UU.13 tahun 2003 yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

34. Bahwa dalam peroses Bipartit dan Tripartit yang di lakukan oleh DISNKAER KOTA MAKASSAR tidak mendapatkan penyelesaian dimana pendapat pengusaha tetap pada pendiriannya untuk memutus hubungan kerja secara sepihak maka PHK yang dimaksud telah batal demi hukum sesuai dengan :

Pasal 151 ayat (3):

"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial"

#### **DALAM PROVISI**

1. Bahwa selama 2 bulan 4 hari sebelum ditutupnya Wisma Mulia sejak tanggal 28 April 2020 ke tanggal 2 Juli 2020, Para **PENGGUGAT** tidak dibayarkan Upahnya sehingga tidak lagi mendapatkan Hak penghasilan atas pekerjaan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Hidupnya beserta keluarga, dimana Upah selama 2 Bulan lebih 4 (Upah bulan Mei, Juni, dan 4 hari dibulan Juli 2020) tidak dibayarkan serta THR (6 Orang beragama islam).

Dengan rincian Upah yang belum dibayarkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572 \times 2 \text{ Bulan} + (4 \text{ hari } RP. 491.012,-) = RP. 6. 874.156$  (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) / Tenaga Kerja

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi seluruh tenaga kerja adalah senilai **RP. 45.541.279,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**

2. Bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) yang jatuh pada bulan Mei 2020 yang seyogyanya mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19, belum dibayarkan sama sekali ataupun disepakati bersama sampai kejadian Penutupan itu terjadi,

**Dengan rincian THR (Tunjangan Hari Raya) 2020 sebagai berikut:**

1 Bulan Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572$  bagi 6 Tenaga kerja Beragama islam.

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi 6 Tenaga kerja adalah senilai **RP. 19.149.432,- (Sembilan belas juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).**

3. Bahwa terkait menghitung Ganti Rugi Dwangsom 1.000.000 (Satu juta rupiah / hari) apabila sejak dikabulkan dan dibaca putusan Provisi sampai dapat bayarkan.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, maka kami selaku Para Penggugat dengan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Negeri Makassar dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal .17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan pengusaha membayarkan Upah 2 (Bulan Mei dan Juni 2020) + 4 hari (Periode Juli 2020) dan Hak THR 2020 dalam putusan provisi.
3. Menyatakan Upah yang belum dibayarkan sebagai berikut:  
  
Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572 \times 2 \text{ Bulan} + (4 \text{ hari } Rp. 491.012,-) = Rp. 6.874.156$  (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) / Tenaga Kerja dikalikan jumlah pekerja 6 (orang) sehingga total pembayaran senilai **Rp. 45.541.279,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**
4. Menyatakan **THR (Tunjangan Hari Raya) 2020 berupa 1 Bulan Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572$  bagi 6 Tenaga kerja Beragama islam, sebesar **RP. 19.149.432,- (Sembilan belas juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).****
5. Menyatakan Ganti Rugi atas putusan Provisi Dwangsom 1.000.000 (Satu juta rupiah) / hari, sejak perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan dan dijalankan tanpa menunggu adanya putusan tetap.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan dan menetapkan status tenaga kerja tersebut sebagai Pekerja dengan status PKWTT.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara tidak sah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan dan memutuskan hubungan kerja antar para penggugat dan para tergugat berakhir sejak ada putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial Kota Makassar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

## **MULYADI** (Penggugat I) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.297,-
- Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 15.957.860,-
- Jumlah = Rp. 73.406.156,-
- Penggantian Hak  $15\% \times 73.406.156,-$  = Rp. 11.010.923,-
- Hak Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.854,-
- Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

## **SADAT** (Penggugat II) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.297,-
- Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 15.957.860,-
- Jumlah = Rp. 73.406.156,-
- Penggantian Hak  $15\% \times 73.406.156,-$  = Rp. 11.010.923,-
- Hak Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.854,-
- Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

## **AHMAD** (Penggugat III) dengan masa kerja 13 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.296,-
- Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 15.957.860,-
- Jumlah = Rp. 73.406.156,-
- Penggantian Hak  $15\% \times 73.406.156,-$  = Rp. 11.010.923,-
- Hak Cuti  $12/25 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 1.531.954,-
- Jumlah = Rp. 85.949.033,-

**(Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah)**

## **BUHARI** (Penggugat IV) dengan masa kerja 11 Tahun

- Pesangon  $2 \times 9 = 18 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 57.448.297,-
- Penghargaan Masa Kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.191.572,-$  = Rp. 12.766.288,-

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = Rp. 70.214.584,-

- Penggantian Hak 15% x 70.214.584,- = Rp. 10.532.188,-

- Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 82.278.726,-

**(Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu  
Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)**

**IQBAL** (Penggugat V) dengan masa kerja 7 Tahun

- Pesangon 2 x 8 = 16 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 51.065.152,-

- Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 9.574.716,-

Jumlah = Rp. 60.639.868,-

- Penggantian Hak 15% x 70.214.584,- = Rp. 9.095.980,-

Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 71.267.802,-

**(Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu  
Delapan Ratus Dua Rupiah)**

**DERI** (Penggugat VI) dengan masa kerja 2 Tahun

- Pesangon 2 x 3 = 6 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 19.149.432,-

- Penggantian Hak 15% x Rp. 19.149.432,- = Rp. 2.872.415,-

Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 23.553.801,-

**(Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan  
Ratus Satu Rupiah)**

**KEVIN ANDRE MARIO** (Penggugat VII) dengan masa kerja 1 Tahun

- Pesangon 2 x 2 = 4 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 12.766.288,-

- Penggantian Hak 15% x Rp. 12.872.415,- = Rp. 2.872.415,-

Hak Cuti 12/25 x Rp. 3.191.572,- = Rp. 1.531.954,-

Jumlah = Rp. 16.213.185,-

**(Enam Belas Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Delapan  
Puluh Lima Rupiah)**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pokok perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara.

6. Menghukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau Kasasi.
7. Membebankan biaya perkara ditanggung oleh Pihak Tergugat secara keseluruhan.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut dan Tergugat telah hadir pula yang diwakili oleh kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah di upayakan untuk damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan di lanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi perubahan pada gugatannya;

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat Gugatan dari Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2020, sebagaimana telah terdaftar pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara : 28/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mks tertanggal 15 Desember 2020, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2020, dengan ini Penggugat mengajukan Jawaban, selengkapny diuraikan sebagai berikut ini:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak sah sehingga Kuasa Penggugat tidak Memiliki Legal Standing dalam Mengajukan Gugatan Perkara a quo;
- a. Bahwa Surat Kuasa Penggugat yang digunakan oleh Para Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo, adalah surat kuasa tertanggal 06 Juni 2020, adalah tidak sah. Surat kuasa tersebut hanya menyatakan mendampingi Para Pemberi Kuasa dalam

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara a quo, bukan Mewakili Pemberi Kuasa dalam Mengajukan Gugatan, sehingga seharusnya para Pemberi Kuasa harus ikut bertanda tangan pada surat Gugatan. Demikian juga dengan Identitas Para Penerima Kuasa, Penerima kuasa hanya menuliskan Nama saja, tanpa memuat identitas lengkap lainnya yang diharuskan dalam surat kuasa yakni (nama lengkap, Kewarganegaraan, lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, Pekerjaan, alamat Tempat tinggal, status kawin, Nomor Induk advokat, Tanggal Mulai berlaku, kartu Advokat dan tanggal berakhirnya Kartu Advokat), akan tetapi Para Pemberi kuasa hanyalah menyebutkan nama dan alamat Kantor. Dengan demikian menurut Tergugat, Surat Kuasa yang digunakan dalam mengajukan Gugatan adalah tidak sah menurut Hukum;

Bahwa dalam perkara a quo, Gugatan diajukan oleh Kuasa hukum, maka sudah sepatutnya surat kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, haruslah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sangat jelas mengartikan bahwa “ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si Pemberi kuasa”. Bahwa dalam mengajukan surat Gugatan dalam Pengadilan hubungan Industrial haruslah menggunakan surat kuasa khusus, bukan surat kuasa umum sebagaimana diatur pula dalam Pasal 123 HIR atau 147 Rbg. Terkait isi surat kuasa khusus tersebut telah pula di tegaskan dan diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 juni 1959, SEMA no. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, Sema No.1 tahun 1971 tertanggal 23 Juni 1971, Sema no. 6 Tahun 1994. tertanggal 14 Oktober 1994. Bahwa dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 telah mengatur dengan dengan tegas syarat-syarat kuasa Khusus yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik untuk berperkara di Pengadilan
- Menyebut kompetensi Relatif
- MENYEBUT IDENTITAS DAN KEDUDUKAN PARA PIHAK;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan

Syarat –syarat tersebut adalah syarat kumulatif, yang artinya apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat Kuasa khusus



tersebut tidak sah. Dalam Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, Penerima kuasa tidak MENYEBUT IDENTITASNYA SECARA LENGKAP. SURAT KUASA tersebut tidak memuat Identitas Penerima Kuasa maupun Identitas Tergugat secara lengkap. Begitu pula dengan isi surat kuasa tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan peran Penerima Kuasa di Pengadilan, sehingga menurut hemat Penggugat, surat kuasa tertanggal 6 Juni 2020 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum, untuk itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa Surat Kuasa yang sah adalah harus menyebut dengan tegas kepada siapa diajakannya Gugatan atau melawan siapa sebagai pihak yang akan digugat (KEDUDUKAN PARA PIHAK). Akan tetapi Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Penerima Kuasa dalam mengajukan Gugatan a quo, sama sekali tidak menyebutkan ATAU MENCANTUMKAN DENGAN JELAS KEPADA SIAPA GUGATAN DIAJUKAN. Pemeberi kuasa tidak menunjuk ATAU MENCANTUMKAN Gugatan diajukan kepada IRCE CENRANA Selaku Tergugat. Demikian juga dengan Identitas Tergugat IRCE CENRANA/Wisma Mulia, sama sekali tidak menyebutkan identitas lengkap dari Tergugat, seperti : jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, sehingga persyaratan kelengkapan identitas Para Pihak yang mengajukan gugatan dan orang yang digugat belum lengkap, olehnya itu Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, wajib hukumnya dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan Gugatan pun adalah tidak sah, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*);
- c. Bahwa surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 yang digunakan oleh PARA Penggugat dalam Perkara a quo adalah surat kuasa yang bersifat umum, atau seluas-luasnya bukan surat Kuasa Khusus, sekalipun bertuliskan Kuasa Khusus, karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Kedudukan para Pihak, siapa Pihak Penggugat dan siapa Pihak Tergugat yang akan digugat, pada hal sesuai ketentuan yang benar, untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan haruslah diajukan oleh yang bersangkutan atau dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk itu dengan menunjuk secara tegas GUGATAN DIAJUKAN KEPADA SIAPA



(NAMA DAN IDENTITAS TERGUGAT HARUS LENGKAP), UNTUK ITU SURAT KUASA TERSEBUT wajib hukumnya dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan Gugatan pun adalah tidak sah, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*)

- Bahwa dalam surat Kuasa Tertanggal 06 Juni 2020 Tersebut, tidak mencantumkan dengan jelas gugatan apa yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar. Karena Kuasa tersebut hanya menyatakan gugatan PHI, tanpa menjelaskan gugatan PHI menyangkut apa. Apakah PHI menyangkut Perselisihan hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja atau Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah tegas membagi jenis-jenis perselisihan hubungan Industrial. Demikian pula dengan Uang hak-hak yakni uang Pesangon dan lainnya yang dituntut oleh Para pemberi kuasa, sama sekali tidak diuraikan dalam surat kuasa tersebut, tidak Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, UNTUK ITU SURAT KUASA TERSEBUT wajib hukumnya dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan Gugatan pun adalah tidak sah, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*);

## 2. Gugatan Penggugat Prematur atau beluam saatnya diajukan

Bahwa dalam Posita gugatan pada poin 19, sangat jelas dan terang diuraikan oleh Penggugat jika Pada tanggal 3 Juni 2020 Kuasa hukum Para Penggugat dari Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Makassar, telah mengajukan Pengaduan PERSELISIHAN HAK-HAK NORMATIVE kepada Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan. Yang sudah tentu Pengaduan tersebut wajib terlebih dahulu diselesaikan oleh Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan dengan Mengeluarkan Nota Pemeriksaan Khusus, sehingga sudah sepatutnya Gugatan A quo harusnya belum dapat diajukan atau setidaknya dipending terlebih



dahulu, untuk menunggu kesimpulan atau pendapat dari Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu adalah patut dinyatakan jika Gugatan a quo belum saatnya diajukan atau Prematur;

Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah tegas membagi jenis perselisihan hubungan Industrial yakni:

- a. Perselisihan Hak,
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.

Demikian pula dengan Pasal 56 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya telah mengatur tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus dan memeriksa:

- a. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, dan
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan Pemutusan hubungan kerja;

Penggugat telah menguraikan bahwa telah mengajukan Perselisihan Hak-hak Normative kepada Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan, yang mana Pengaduan tersebut belum berakhir atau belum ada kesimpulan yang dikeluarkan, sehingga sudah sepatutnya, pengaduan tersebut terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum, apabila tidak dapat mencapai penyelesaian, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hak kepada Pengadilan hubungan Industri Pada pengadilan Negeri Makassar. Namun kenyataannya justru yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan *Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Bukan mengenai perselisihan hak*, untuk itu adalah patut menurut hukum jika gugatan dalam perkara a quo belum saatnya diajukan (premature) sampai dengan adanya Keputusan dari Disnaker Propinsi Sulawesi selatan terkait pengaduan PHI dari Para Penggugat;



3. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa dalam Posita point 2,14 dan 23 Gugatan Penggugat, sangat jelas dan terang diuraikan jika Para Penggugat adalah Para Pekerja dibidang jasa Pelayanan Penyewaan Penginapan pada wisma Mulia yang dimiliki oleh Irce Cenrana (Tergugat) dengan Manager bernama ibu Edith Sianaya. Untuk itu selaku Manager wisma Mulia, yang tentu orang yang mengatur Para pekerja, mulai dari Perekrutan, pembuatan kontrak kerja waktu Tertentu, pemberian upah dan seterusnya, sudah seharusnya di tarik sebagai Pihak /Tergugat dalam Perkara a quo, untuk membuat terang masalah dalam perkara a quo, serta untuk ikut mempertanggung jawabkan hak-hak pekerja yang dituntut oleh Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan yang berlaku mutatis mutandi dalam pokok perkara ini, Tergugat dengan tegas menolak dan berkeberatan atas dalil-dalil Penggugat yang tidak bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, selain dari pada yang diakui secara Tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah Pengusaha Wisma Mulia, dengan Surat Izin Walikota Makassar Nomor: 503/0178/SIUPK-B/01/KPAP, tertanggal 21 Juni 2012 tentang izin Usaha Perdagangan Kecil. Adapun jenis usaha tersebut bergerak dibidang Jasa Penyewaan Kamar. Usaha tersebut merupakan usaha Perorangan, tidak berbadan Hukum sesuai dan berdasarkan Tanda daftar perusahaan perorangan Nomor: 503/0172/TDPPO-P/01/KPAP, tertanggal 21 Juni 2012, Yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar;
3. Bahwa tidak benar Posita gugatan Penggugat pada Poin 1 yang menyatakan jika Jenis Pekerjaan Para Penggugat adalah jenis pekerjaan yang bersifat terus menerus, tidak terputus-putus , dst..... karena jenis Pekerjaan Para Penggugat adalah jenis Pekerjaan yang sifatnya sesuai kebutuhan usaha, sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat adalah sebagai Security dan Roomboy. Pekerjaan bidang security dan Roomboy atau Cleaning Service, bukanlah merupakan pekerjaan inti dalam sebuah



perusahaan, melainkan pekerjaan yang sifatnya menunjang pekerjaan pokok atau produksi, sehingga pekerjaan tersebut selalu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan keadaan tertentu, sehingga bisa dibatasi dengan waktu tertentu, sehingga dalil ini haruslah dikesampingkan;

4. Terhadap dalil pada posita Poin 2 dan 3 gugatan, yang menyatakan jika pekerja tidak pernah dikeluarkan atau diputuskan hubungan kerjanya... dst. Adalah tidak benar dan tidak berdasar, serta dalil yang kontraproduktif. Para Penggugat menjelaskan bahwa Para Penggugat diterima bekerja Pada Wisma Mulia diawali dengan kerja Kontrak setiap tahunnya, yang dibuat dengan surat Kontrak kerja, lalu diperpanjang setiap tahunnya. Dengan demikian Hubungan kerja Para Penggugat secara otomatis putus dengan sendirinya sebelum ada perjanjian kerja waktu tertentu yang baru. Adapun setelah 3 tahun Kontrak kerja, Sesungguhnya Manager Edith Sianaya telah menyampaikan kepada Para Penggugat harus berhenti dulu untuk bekerja, agar kontrak kerja putus dengan sendirinya dan selanjutnya mengajukan lagi lamaran untuk kerja kembali jika masih menginginkan kerja kembali pada Tergugat. Namun Pekerja meminta agar tetap saja dipekerjakan dengan alasan karena butuh biaya hidup keluarga (anak dan istri), dengan ketentuan bahwa Pekerja berjanji tidak akan memperlakukan masalah tersebut nantinya, sehingga Manager Edith Pun tetap mempekerjakan Para Pekerja, dengan ketentuan statusnya tetap sebagai tenaga Kontrak atau dengan Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);

Tergugat dengan tegas memerintahkan kepada Manager Edith Sianaya, agar selalu memperbaharui kontrak kerja setiap tahunnya bagi seluruh Pekerja. sehingga dengan demikian maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT), bukan Perjanjian kerja dengan waktu tidak Tertentu (PKWTT), untuk itu dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa tidak benar masa kerja para pekerja sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan poin 4,5,6,7, 8, 9, 10, dan poin 11 Gugatan. Dalil tersebut tidak berdasar hukum, karena Para Penggugat bekerja Pada wisma Mulia didasarkan pada Kontrak kerja setiap tahunnya atau dengan dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja dengan waktu tertentu. Bukan diangkat sebagai karyawan tetap, karena sifat pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja sangat tergantung dengan keadaan usaha itu sendiri. Dengan demikian perhitungan masa kerja tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu dalil yang menyatakan jika Pekerja adalah Pekerja dengan waktu Tidak tertentu dengan masa kerja masing masing tersebut, haruslah ditolak dan dikesampingkan. Sebagai contoh pada poin 11 gugatan yang menyatakan Penggugat VII (Kevin Andre Mario) mulai bekerja 16 Juni 2020 s/d 01 Juli 2020, dengan masa kerja 1 tahun 5 bulan. Adalah suatu dalil yang mengada-ada saja, entah darimana perhitungan masa kerja itu. Sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi;

6. Bahwa terkait dengan dalil Gugatan poin 12 yang menyatakan jika upah Para Penggugat selama bekerja tidak didasarkan pada upah Minimum Kota setiap tahunnya,...dst. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena perlu diketahui oleh Penggugat jika kejujuran itu adalah merupakan sebuah nilai yang sangat berharga dalam menjalin hubungan kerja sama. Bahwa sejak Para pekerja diterima bekerja pada Wisma Mulia dengan Kontrak kerja hingga berakhirnya kontrak kerja, gaji pokok yang nilainya dibawah angka upah UMP, akan tetapi Penggugat telah keliru jika Komponen UMP tersebut terdiri dari Upah pokok dan tunjangan lainnya seperti Tax service, dan lain-lain, sehingga sebelum tahun 2020 pekerja selalu menerima upah diatas Upah Minimum Kota jika seluruh komponen upah tersebut dijumlahkan, maka Keliru dan salah dan tidak benar dalil Para Penggugat tersebut seolah selama ini, Tergugat memberikan Upah kepada Pekerja dibawah UMK, olehnya itu haruslah ditolak dan Dikesampingkan;

7. Bahwa terkait dalil Penggugat pada posita 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Posita gugatan ditanggapi secara bersamaan sebagai berikut.

Bahwa sejak akhir tahun 2019 dan memasuki awal tahun 2020, Usaha Wisma Mulia memang betul mengalami penurunan Penghasilan, yang diakibatkan oleh berkurangnya tamu wisma yang menyewa kamar

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma. Hal tersebut telah berakibat kepada pembayaran upah dan hak lainnya kepada Para Pekerja /Penggugat menjadi tertunda-tunda atau telat bayar. Akan tetapi Tergugat tetap berupaya untuk mempertahankan kelangsungan usaha wisma Mulia agar tetap bisa bertahan ditengah tengah wabah Pandemi Covid-19 yang merupakan wabah yang melanda Dunia dan Indonesia. Tergugat melakukan Pembayaran upah secara terlambat akibat dari minimnya pemasukan wisma Mulia yang diakibatkan oleh isu Corona.Karena dampak wabah Covid-19, telah menghantam sebahagian usaha di dunia termasuk di Indonesia dan Termasuk usaha Tergugat.

Tergugat melalui Manager telah menyampaikan kesulitan yang dialami oleh Tergugat saat itu, untuk itu Tergugat meminta agar Para Pekerja Sabar dan sabar dan tetap tenang untuk bekerja, karena Tergugat akan berusaha mencari Pinjaman untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan usaha Tergugat. Namun kenyataannya berbeda dengan sikap Para Pekerja/Penggugat, bukannya bersabar menghadapi situasi yang ada, malah melaporkan atau mengadukan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, untuk diproses hukum atas keterlambatan Tergugat Membayar upah kepada Para Pekerja/Penggugat.

Hal tersebut membuat hubungan antara Pekerja dengan Tergugat semakin memburuk, yang mana jika seogiannya Para Penggugat bisa lebih sabar dan mau berdiskusi dengan pihak Tergugat maka akan ada jalan solusi yang terbaik yang bisa mengatasi perselisihan hak tersebut. Namun Para Penggugat telah bertindak sangat tidak sabar dan tidak wajar, dimana ketika Tergugat meminta pengertian dari para Pekerja malah yang terjadi adalah saling mempovokasi permasalahan menjadi masalah serius dan melaporkan kepada Pihak Disnaker Propinsi Sulawesi selatan. Sehingga adalah tampak jelas dan terang jika Para Penggugat telah memanfaatkan keadaan BENCANA NASIONAL NONALAM COVID-19 ini untuk menuntut Tergugat berbagai hak yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak melakukan komunikasi atau pemberitahuan kepada para Pekerja atau Penggugat adalah tidak benar dan dipaksakan, sehingga dalil-dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa adapun dalil para Penggugat pada poin 20,21,22,23 dan Poin 24 Posita Gugatan, yang pada Pokoknya menyatakan jika Tergugat telah melakukan Penutupan wisma disertai pengusiran Para Penggugat serta melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah tidak benar dan tidak berdasar pada kenyataan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena Tergugat melakukan Penutupan sementara usaha wisma Mulia dikarenakan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 hampir tidak ada lagi orang yang menyewa kamar Wisma Mulia. Hal tersebut berakibat kepada Pendapatan Wisma menurun drastis yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah para Penggugat. Keadaan tersebut memicu Para Penggugat mengadukan Tergugat kepada Kantor Dinas tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa Penghentian kegiatan Usaha wisma tersebut terpaksa dilakukan oleh Tergugat guna menghindarkan kerugian yang lebih besar. Karena pendapatan usaha wisma Mulia tidak lagi dapat menutupi upah Para Pekerja, biaya listrik serta biaya operasional lainnya, yang mana biaya tersebut sudah disubsidi oleh Tergugat sejak Bulan Januari 2020. Adapun Penghentian Kegiatan Wisma Mulia tersebut sesungguhnya dilakukan dengan terpaksa dilakukan Tergugat karena keadaan memaksa (*force majeure*) untuk sementara waktu, sembari menunggu keadaan normal kembali, sebagai dampak dari wabah Corona yang melanda dunia bahkan Indonesia, yang berakibat kepada lumpuhnya usaha dan perekonomian sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. Bahwa terhadap wabah Corona tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan kejadian tersebut sebagai bencana nonalam, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 Tentang PENETAPAN BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL. Hal tersebut Juga telah sejalan dan bersesuaian dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor:M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja Buruh dan kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dimana Pemerintah pada pokoknya memberikan izin dan kesempatan kepada Pengusaha dan Pekerja untuk melakukan



Perundingan atas Pengurangan kegiatan usaha hingga Penutupan Sementara, guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Pihak Pengusaha dan Pekerja.

Tergugat bersama manager Edith Sianaya, senantiasa berupaya berjuang untuk mempertahankan operasional usaha Wisma Mulia tetap berjalan dan dapat bertahan sekalipun dengan melakukan pinjaman. Penutupan sementara tersebut sesungguhnya telah dikomunikasikan dengan para Pekerja/Penggugat sejak bulan Januari tahun 2020 sampai bulan Juni 2020. Sehingga tidak benar penutupan usaha dilakukan secara tiba-tiba, apalagi mengusir para Penggugat dari wisma mulia adalah sebuah fakta yang tidak benar dan keliru. Upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memperjuangkan agar wisma tetap bisa bertahan sudah maksimal, namun para pekerja tidak mau tau, tidak mau bersabar dan menunggu meredanya virus covid-19 yang menghancurkan sistem perekonomian dan usaha yang ada. Malah para Pekerja melaporkan atau mengadukan Tergugat Kepada Disnaker Propinsi Sulawesi selatan atas keterlambatan pembayaran upah, dan selanjutnya mengadukan lagi Tergugat kepada Disnaker Kota Makassar atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak;

Tergugat sama sekali tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat adalah menutup kegiatan usaha pelayanan Jasa sewa kamar wisma Mulia sementara guna menghindari kerugian bahkan kehancuran usaha yang lebih besar sebagai dampak dari Bencana Nonalam penyebaran Virus Covid-19 tersebut. Sehingga adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan jika Penutupan usaha tersebut sebelumnya tidak pernah disampaikan atau dibicarakan, karena Tergugat sudah menyampaikan itu, baik melalui Manager Edith Sianaya maupun melalui Kuasa hukum Tergugat dalam pertemuan pertemuan yang dilakukan sejak dilaporkannya Tergugat kepada Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan terkait masalah Gaji atau Perselisihan Hak. Untuk itu adalah patut menurut hukum jika seluruh dalil Penggugat pada poin 20,21,23,dan poin 24 posita gugatan haruslah ditolak atau dikesampingkan;



9. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 25 posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Pihak Pengusaha (owner) Wisma Mulia dapat menggunakan haknya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja sebagaimana diatur pada Pasal 164 (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003,...dst...bukan karena mengalami kerugian atau karena keadaan memaksa.....dst...tetapi perusahaan melakukan efisiensi,...dst. Adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga dalil a quo haruslah ditolak.

Bahwa Penutupan sementara usaha Wisma Mulia oleh Tergugat adalah didasarkan pada keadaan terpaksa atau keadaan darurat virus covid -19, yang mana telah diuraikan alasannya dengan tegas Oleh Tergugat pada Poin 8 Jawaban ini. Para Pekerja /Para Penggugat sangat tampak dengan jelas sama sekali tidak mau mengerti dan tidak faham atas kejadian bencana Nasional Nonalam Virus Covid-19, sehingga masih memaksakan diri untuk mencari keuntungan disaat bencana terjadi dengan memaksakan dalil yang tidak berdasar sama sekali yakni Pasal 164 (3). Hal tersebut adalah sangat tidak adil dan tidak manusiawi serta tidak berdasar hukum. Pada hal sudah seharusnya para Pekerja/Penggugat membuka mata dan membuka hati kejadian apa yang sedang menimpa Ibu Pertiwi, hampir semua usaha mengalami kerugian dan bahkan ratusan usaha telah terpaksa ditutup dan jutaan buruh ter PKH serta meluluhlantakkan dunia usaha;.

Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak memberikan uang Pesangon kepada Para Tergugat yang didasarkan pada pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tersebut.Karena Penutupan sementara wisma Mulia bukan dengan alasan efisiensi melainkan dikarenakan karena keadaan memaksa atau keadaan bencana Nasional Nonalam. Selanjutnya Penolakan uang Pesangon tersebut ditegaskan oleh Penggugat karena Para Pekerja status hukumnya adalah Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) dan bukan dengan Perjanjian Kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, sehingga Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan uang Pesangon, Uang masa Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3);



10. Bahwa terkait dari Penggugat pada poin 26, 27, 28, dan poin 29 Posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan Para Pekerja telah mengadukan dan mencatatkan lagi Perselisihan Hubungan Industrial ke Disnaker Kota Makassar, ....dst. Merupakan bukti kuat atas tidak adanya itikad baik dari para Pekerja, pada hal Masalah Perselisihan Hubungan Industrial mengenai hak-hak normative sudah diadukan ke Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan dan sedang berproses sampai sekarang (pengaduan tersebut belum dicabut oleh Para Penggugat).

Para Penggugat dengan Tergugat sedang melakukan Perundingan terkait masalah upah yang tertunggak pembayarannya, serta sedang membahas kelangsungan usaha wisma Mulia kedepannya, malah Para Penggugat mengadukan lagi Tergugat ke Disnaker kota Makassar. Tergugat melakukan Penutupan Usaha wisma awalnya untuk sementara waktu saja, sambil mencari solusi yang tepat untuk menghadapi bencana covid-19 tersebut, hal tersebut telah dijelaskan dengan berulang kali kepada para Penggugat, namun para Penggugat telah memanfaatkan keadaan sulit tersebut dengan menyimpulkan dan merasa jika Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerjanya. Hal tersebut sangatlah keliru karena tidak demikian kenyataannya, karena Usaha Wisma akan dibuka kembali aktifitasnya apabila keadaan bencana Covid-19 telah bisa teratasi.

Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat rencana Penutupan sementara usaha wisma Mulia tersebut, dengan menawarkan solusi-solusi yakni dengan memberikan uang kompensasi kepada masing-masing Pekerja, karena untuk bekerja kembali belum memungkinkan untuk melanjutkan usaha tersebut, namun Para Penggugat menolaknya, dengan memaksakan kehendak untuk Proses Pemutusan Hubungan Kerja.

Para Penggugat adalah Tenaga Kontrak dengan dasar Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT), dan kontrak kerja untuk tahun 2020 belum diperpanjang oleh Manager, sehingga dengan tidak adanya perpanjangan Perjanjian Kontrak kerja tersebut, maka demi hukum hubungan kerja tersebut putus dengan sendirinya tanpa ada kewajiban apapun dari Tergugat. Akan tetapi oleh karena Para Penggugat tetap



pada Pendiannya dan meminta diputuskan hubungan kerjanya dan tidak mau lagi bekerja, maka Tergugat pun menawarkan uang konpensasi kepada Para Penggugat, namun menolaknya. Sehingga tampak dengan jelas itikad tidak baik dari Para Penggugat dalam menyikapi bencana Nasioal Nonalam yang sedang terjadi.

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 30 dan 31 dalil gugatan, yang pada pokoknya menyatakan jika Perselisihan hubungan Industrial yang didaftarkan pada Disnaker Kota Makassar telah mengeluarkan anjuran, adalah benar adanya. Akan tetapi surat Anjuran dari Mediator tersebut telah ditolak secara tegas dengan tertulis oleh Tergugat. Adapun alasan penolakan terhadap isi anjuran tersebut adalah dikarenakan Mediator tidak mencatat dan memuat secara lengkap Keterangan Pengusaha, yakni keterangan menyangkut penutupan usaha wisma Mulia untuk sementara dikarenakan oleh keadaan memaksa sebagai akibat dari bencana Nasional Non alam virus covid-19 yang semakin meluas dan sangat berdampak bagi dunia usaha termasuk usaha Wisma mulia. Keterangan lainnya adalah menyangkut status hukum para Pekerja adalah didasarkan pada perjanjian kerja waktu Tertentu atau sistim kontrak, sehingga Pengusaha tidak wajib memberikan uang Pemutusan Hubungan Kerja. Akan tetapi hanya mencatat sebahagian saja keterangan Pengusaha sehingga berakibat pada dikabulkannya seluruh tuntutan Para pekerja secara bulat-bulat, sehingga anjuran tersebut sangatlah keliru dan tidak didasarkan pada hukum dan kenyataan yang terjadi. Pertimbangan hukum /kesimpulan Meditor menjadi keliru dan tidak berimbang, sehingga timbul kesimpulan yang tidak didasarkan pada kenyataan, seperti yang pada pokoknya menyatakan menyalahkan seluruh Tindakan Tergugat atas perselisihan yang terjadi. Pada hal sudah sepatutnya Disnaker kota Makassar harus mencatatkan seluruh keterangan Pengusaha maupun pekerja secara berimbang dan lengkap agar kesimpulan dalam anjuran bisa mendekati rasa keadilan dan kebenaran yang membuat terang masalah perselisihan. Disnaker kota Makassar seharusnya terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan atas Pengaduan Para Pekerja yang sampai saat ini masih dalam proses karena belum dicabut dan belum ada keputusan atau anjuran. Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak Isi anjuran Disnaker kota Makassar tersebut yang memuat hak-hak pekerja



tanpa mempertimbangkan secara utuh Keterangan Pengusaha atau Tergugat;

12. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 32 pada posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan jika hubungan kerja antara Penggugat dengan tergugat tidak sesuai UU 13 tahun 2003, dst..., merupakan dalil yang keliru dan tidak benar. Sejak Para Pekerja/Penggugat bekerja pada Wisma Mulia sampai Tahun 2020, seluruhnya didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), sehingga Para Pekerja adalah Pekerja Kontrak. Adapun menyangkut salinan perjanjian tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat pembuktian. Tergugat selalu memerintahkan dan memperingatkan agar Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut selalu diperbaharui setiap tahunnya, bahkan memerintahkan kepada Kepada Manager Edith Sianaya untuk melakukan jedah kontrak 1 bulan apabila sudah terjadi kontrak kerja selama 3 tahun berturut-turut, termasuk dengan pernyataan-pernyataan pekerja yang menyatakan tidak akan menuntut dikemudian hari atas system kerja, hubungan kerja kontrak, dan termasuk komponen pemberian upah. Untuk itu dalil yang menyatakan jika hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai UU 13 tahun 2003, dan menyatakan hubungan Kerja dari PKWT berubah menjadi PKWTT haruslah ditolak.;

13. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 33 dan poin 34 dalil gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejadian Tergugat menutup wisma mulia pada saat para Penggugat bekerja telah melanggar ketentuan UU.13 tahun 2003,...dst, ...Pemutusan hubungan kerja,... bukan karena mengalami kerugian dan keadaan memaksa tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dst. Adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya.

Bahwa Penutupan sementara usaha Wisma Mulia oleh Tergugat adalah didasarkan pada keadaan terpaksa atau keadaan Bencana virus covid - 19, yang mana telah diuraikan alasannya dengan tegas Oleh Tergugat pada Poin 8 Jawaban ini. Para Pekerja /Para Penggugat sangat tampak dengan jelas sama sekali tidak mau mengerti dan tidak faham atas kejadian bencana Nasional Nonalam Virus Covid-19, sehingga masih memaksakan diri untuk mencari keuntungan disaat bencana terjadi



dengan memaksakan dalil yang tidak berdasar sama sekali yakni Pasal 164 (3). Hal tersebut adalah sangat tidak adil dan tidak manusiawi serta tidak berdasar hukum. Pada hal sudah seharusnya para Pekerja/Penggugat membuka mata dan membuka hati kejadian apa yang sedang menimpa Ibu Pertiwi, hampir semua usaha mengalami kerugian dan bahkan ratusan usaha telah terpaksa ditutup akibat kehancuran dunia usaha saat ini.

Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak memberikan uang Pesangon kepada Para Tergugat yang didasarkan pada pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tersebut. Karena Penutupan sementara wisma Mulia bukan dengan alasan efisiensi melainkan dikarenakan karena keadaan memaksa atau keadaan bencana Nasional Nonalam. Selanjutnya Penolakan uang Pesangon tersebut ditegaskan oleh Tergugat karena Para Pekerja status hukumnya adalah Pekerja Kontrak berdasarkan Perjanjian kerja waktu Tertentu (PKWT) dan bukan dengan Perjanjian Kerja dengan waktu tidak tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, sehingga Tergugat Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan uang Pesangon, Uang masa Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Juncto Pasal 156 ayat 2,3, dan 4. Sebagaimana dituntut oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Penutupan usaha Wisma mulia dilakukan Oleh Tergugat untuk sementara waktu guna menghindari kerugian yang semakin besar baik kerugian bagi Pekerja maupun Pengusaha, sebagaimana telah diberitahukan dan dirundingkan sebelumnya dengan Para Pekerja/Penggugat dengan alasan keadaan keadaan Memaksa (force majeure) sebagai akibat dari bencana Nasional Non Alam Virus Covid-19 yang sampai saat ini belum bisa teratasi. Tergugat berupaya memberikan uang kompensasi kepada Para Pekerja/Penggugat masing-masing sebagai berikut:

- Penggugat I,II dan III masing masing sebesar Rp. 15.000.000,-
- Penggugat IV sebesar Rp.10.000.000,-
- Penggugat V sebesar Rp. 8.000.000,-
- Penggugat VI sebesar Rp. 5.000.000,-
- Penggugat VII sebesar Rp. 3.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagai bukti itikat baik dari Pengusaha atas Penutupan Wisma Mulia hingga waktu yang tidak ditentukan sembari menunggu keadaan ekonomi Nasional membaik sehingga memungkinkan untuk membuka usaha kembali. Pemberian uang kompensasi ini sebagai bentuk Kepedulian Pengusaha Tergugat untuk memikirkan nasib pekerja/Para Penggugat, sebagaimana telah disampaikan kepada para Pekerja sebelum dilakukannya penutupan usaha wisma, bahkan kepada Mediator Pun sudah disampaikan. Namun Para Penggugat sama sekali tidak bisa menerima uang kompensasi tersebut dengan mengadukan Tergugat dan melakukan tuntutan-tuntutan dengan nilai dan alasan yang tidak masuk akal. Sudah sepatutnya Para Penggugat menyadari bahwa saat ini sedang terjadi Bencana Nonalam di Indonesia, yang berdampak pada jutaan buruh harus terkena PHK dan diberhentikan sementara akibat Virus Corona, ribuan usaha harus ditutup kegiatannya, ekonomi morat marit. Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk realistis melihat situasi yang ada saat ini, agar kiranya bisa memahami kemampuan ekonomi Tergugat saat ini, karena hanya sebesar itulah yang bisa Tergugat usakan untuk diberikan kepada Para Penggugat sebagai Kompensasi atas keinginan dari Para Penggugat untuk di Putuskan hubungan Kerjanya;

## DALAM PROVISI

14. Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan jika masih ada 2 bulan upah yang belum dibayar,...dst.dan Tunjangan hari raya tahun 2020, sebagaimana diuraikan pada poin 1 dan 2 Provisi adalah benar, akan tetapi tuntutan tersebut haruslah dikesampingkan. Mengingat jika Perselisihan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan hak telah didaftarkan atau diadukan dan sedang ditangani dan di Proses oleh Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juni 2020, sesuai dalil Para Penggugat poin 19. Sehingga sudah sepatutnya menyangkut upah dan THR tersebut haruslah menunggu keputusan dari Disnaker Propinsi Sulaesi Selatan. Lagi pula Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sesuai Surat Gugatan tertanggal 5 Oktober 2020, hanyalah Gugatan Menyangkut gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak menyangkut gugatan Perselisihan Hak yang saat ini masih diproses oleh Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula jumlah

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal .37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah yang diminta, tidaklah sesuai dengan keadaan saat ini, yang mana upah bulan Januari sampai April saja hanya dibayarkan hanya upah Pokok sebesar Rp. 1.500.000,- perbulannya, masa upah bulan Mei dan Juni menjadi Rp. 3.191.572,-. Adalah tidak patut dan tidak adil menurut hukum karena keadaan usaha wisma mulia sejak bulan Januari 2020 telah merugi terus. Untuk itu pembayaran upah dan THR tersebut haruslah menunggu keputusan Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa karena Pembayaran upah Tertunggak dan THR tersebut menunggu Keputusan atau Petunjuk atau Anjuran dari Disnaker Propinsi Sulawesi Selatan, maka sudah sepatutnya menurut hukum agar Tuntutan ganti rugi Dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- /perhari keterlambatan (poin 3 Provisi), haruslah dinyatakan ditolak dan tidak berdasar hukum. Karena pembayaran tersebut tertunggak atau terlambat akibat dari Laporan atau Pengaduan dari Para Penggugat Kedisnaker Provinsi. Bahwa penghukuman dwangsom tidak berlaku pada pembayaran sejumlah uang, sehingga oleh karena gugatan penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka dwangsom tidak bisa dikabulkan dan harus dikesampingkan atau ditolak.

15. BAHWA OLEH KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT ADALAH GUGATAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, DENGAN ALASAN PADA PASAL 164 (3), YAKNI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PERUSAHAAN TELAH MELAKUKAN EFISIENSI (TANPA ADA PASAL ALTERNATIF YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN), MAKA BERDASARKAN URAIAN DIATAS BAIK DALAM EKSEPSI, DALAM PROVISI, MAUPUN DALAM POKOK PERKARA SUDAH SANGAT JELAS DAN TERBUKTI SECARA FORMAL JIKA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERAJ KEPADA PARA PENGGUGAT DENGAN ALASAN EFISIENSI. MELAINKAN MELAKUKAN PETUPAN USAHA WISMA SEMENTARA DENGAN ALASAN KARENA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR), KARENA SITUASI DARURAT ATAU BENCANA NASIONAL NONALAM AKIBAT DARI PENYEBARAN WABAH COVID-19 YANG MENGHANCURKAN DUBIA USAHA, maka GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN ALTERNATIF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya, DEMI HUKUM HARUSLAH DITOLAK SELURUHNYA;

16. Bahwa dalil Penggugat pada Petitum 5 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini setelah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Adalah sebuah dalil yang keliru dan salah kaprah karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa pengaturan terkait Dwangsom atau uang paksa telah diatur dalam Pasal 611 a Ayat(1) BRv. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang Paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena Penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan upaya Paksa atau Eksekusi. Disisi lain Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dalilnya terkait urgensi dari pada permohonan uang paksa tersebut dalam posita gugatan, sehingga Petitum tersebut tidak didukung oleh Posita Gugatan, Untuk itu haruslah ditolak;

17. Demikian Pula dengan permohonan Para penggugat pada poin 6 Petitum Gugatan, yang menyatakan agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi. Permohonan ini juga harus ditolak karena tidak berdasar hukum, karena dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), sebagai hukum acara khusus (lex specialis) telah mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial, bertugas dan Berwenang memeriksa dan memutus Perselisihan Pemutusan Kerja ditingkat Pertama, bukan tingkat terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 UU No.2 tentang PPHI. Bahwa Permohonan Para Penggugat tersebut juga tidak didukung dengan alasan apa dalam Posita gugatan, sehingga haruslah ditolak.

Bahwa pengaturan tentang putusan serta Merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil telah diatur dengan tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Sema Nomor 3 tahun 2000. Untuk itu, permohonan Para Penggugat untuk meminta Putusan diijinkan terlebih

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan uang provisionil telah bertentangan dengan syarat-syarat yang ditegaskan dan diatur dalam SEMA No.3 tahun 2000 tersebut, untuk itu haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh urain tersebut diatas, Mohon Kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hubungan Industri mengenai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja a quo, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat UNTUK SELURUHNYA;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima ((*Niet Ontvanlijke-verklaart*))

### DALAM PROVIS:

1. Menolak Gugatan Provisi untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk membayar seluruh Biaya Perkara;

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membantah eksepsi/jawaban Tergugat karenanya Penggugat tidak mengajukan **Replik yang telah ditentukan pada tanggal 19 Januari 2021** yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian **Duplik pihak Tergugat tidak mengajukan pada tanggal 26 Januari 2021** dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti P-1 s/d P-23** sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli Surat Anjuran Disnaker Kota Makassar tertanggal 14 September 2000, Nomor ; 1843/ Disnaker/ 565/IX/2020., **diberi tandabukti P-1;**
2. Foto Copy dari Asli Schedule Wisma Mulia Periodle Juni 2020, **diberi tandabukti P-2;**
3. Foto Copy dari Copy Daftar gaji Karyawan Wisma Mulia Januari 2009 sampai dengan Desember 2010, **diberi tandabukti P-3;**
4. Foto Copy dari Asli Surat Kronologis Kejadian Karyawan Wisma Mulia, tertanggal Makassar, 28 AgusKeterangan Berobat dtus 2020, **diberi tandabukti, P-4;**
5. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Sadat, April 2020, diterima 13 Juni 2020, bagian Securiti, total gaji Rp. 1.500.000,- , **diberi tandabukti P-5;**
6. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Muliadi, bulan April 2020, diterima 13 Juni 2020, bagian FO, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tandabukti P-6;**
7. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Kevin L, April 2020, diterima 13 Juni 2020, bagian security, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tandabukti P-7;**
8. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Ahmad, April 2020, bagian R. Boy, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tandabukti P-8;**
9. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Ahmad, Maret 2020, diterima 13 Juni 2020, bagian R. Boy, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tandabukti P-9;**
10. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Kevin L, Maret 2020, bagian FO, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tanda bukti P-10;**
11. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Iqbal, Maret 2020, bagian R. Boy, total gaji Rp. 1.500.000,- **diberi tandabukti P-11;**
12. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Muliady , Agustus 2020, bagian FO, total gaji Rp. 1.250.000,- **diberi tandabukti P-12;**
13. Foto Copy dari Asli Slip Gaji R. Derry , , bagian FO, total gaji Rp. 1.500..000,- **diberi tandabukti P-13;**
14. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Buhari , Maret 2020 , bagian R. Boy, total gaji Rp. 1.500..000,- **diberi tandabukti P-14;**
15. Foto Copy dari Asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Mulia, **diberi tandabukti P-15;**
16. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Iqbal , Agustus 2020, diterima 28 Agustus 2015, bagian R. Boy, total gaji Rp. 1.250.000,- **diberi tandabukti P-16;**

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Muliadl , Mei 2014, diterima 28 Mei 2014, bagian securi, total gaji Rp. 1.050.000,- **diberi tandabukti P-17;**
18. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Sadat , Mei 2014, diterima 28 Mei 2014, bagian securi, total gaji Rp. 1.050.000,- **diberi tandabukti P-18;**
19. Foto Copy dari Asli Slip Gaji Ahmad , Desember 2011, diterima 28 Desember 2011, bagian R. Boyi, total gaji Rp. 950.000,--, diberi tanda **bukti P-19;**
20. Foto Copy dari Asli Slip Gajii, Muliadi Agustus 2011, bagian security, total gaji Rp. 950.000,-**diberi tandabukti P-20;**
21. Foto Copy dari Foto-Fopto keadan Wisma yang ditutup. Dirantai gembok, tidak ada kegiatan termasuk renovasi gedung.,- **diberi tandabukti P-21**
22. Video aksi ditutup paksa tutup paksa enaga kerja mendatangi tempat usaha Irce Cenrana guba meminta jawaban kepada Irce Cenrana atas pengusiran tenaga kerja dan stauts wisma mulia yang ditutup., **diberi tanda bukti -22**
23. Video pernyataan langsung kuasa hukum Advokat Benyamin, SH. Kuasa Hukum Wisma Mulia dalam prostenaga ks penyelesaian penutupan wisma secara non litigasi yang menyatakan tenagakerja benar dinPHK sejak kejadian penutupan tersebut dan Irce Cenrana ingin memberikan iming-iming kompensasi (bukan pesangon)., **diberi tanda bukti -23**

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama : **(1) HERLINA EFFENDY (2) YULIANA** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI. HERLINA EFFENDY,

- Bahwa Saksi mengenal Mulyadi , Sadat, Rahman, M.Buhari, Ikbai sebagai rekan sekerja.
- Bahwa Saksi tidak kenal Derry Ridwan.
- Bahwa. Saksi pernah bekerja di Hotel Wisma Mulia dan berhenti tahun 2018.
- Bahwa Pada saat saksi terima gaji Cuma tanda tangan disesuaikan dengan (P-3 dan P-5 ).
- Bahwa P-2 ditempelkan diruangan Rceptionis.
- Bahwa Tergugat hanya membayar BPJS Kesehatan secara tunai kepada saksi dan Penggugat yang sudah terdaftar peserta BPJS Kesehatan.

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada saksi dan Penggugat
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Tergugat tidak diberikan uang pesangon atau uang pisah.
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat hanya diberikan gaji sebesar 1.500.000,- dan juga Penggugat.
- Bahwa saksi berap kali meminta dan memberitahu kepada Tergugat mengenai gaji yang bertentangan dengan upah minimum kota Makassar tetapi tidak pernah di ngubris.
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja di Tergugat dengan status PKWT.
- Bahwa isi Perjanjian Kerja tidak tahu Cuma membaca sepintas dan tidak diberikan dan hanya tanda tangan saja.
- Bahwa Tergugat memberikan uang servis yang dipotong dari pembayaran sewa kamar dari pelanggan.
- Bahwa Wisma Mulia beralamat di jalan Sungai Preman dan Pemilik Irce Cendrana.
- Bahwa Wisma Mulia (Tergugat) awalnya hanya mempunyai 18 Kamar dan menjadi 38 Kamar.
- Bahwa Wisma Mulia kamarnya bervariasi yaitu kelas standart 150 ribu, superior 200 ribu, deluxe 230 ribu.
- Bahwa Wisma Mulia kadang full pengunjungnya saat malam minggu.
- Bahwa pernah tanda tangan kontrak 2 kali kontrak pertama 1 tahun dan kontrak kedua 1 tahun dan selanjutnya tidak pernah lagi ada kontrak lanjut bekerja terus.
- Bahwa para Penggugat tidak pernah ada pelanggaran selama bekerja.
- Bahwa system kerja di Wisma Mulia terbagi shift bekerja jam 8 pagi sampai dengan 3 sore, jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam dan jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak memberikan pesangon pada para Penggugat.
- Bahwa pernah ada 2 orang karyawan di PHK tidak sampai di Pengadilan karena dibayarkan Cuma 12 Juta dikantor disnaker kota Makassar.
- Bahwa Wisma Mulia ditutup dengan alasan Covid 19.
- Bahwa saksi berhenti karena gajinya kecil.
- Bahwa Wisma Mulia tidak pernah kosong selalu ada yang menginap.

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penadatangan kontrak dengan ibu Elit sebagai manager Wisma Mulia.
- Bahwa pemilik Wisma Mulia Ibu Irce Cendrana.

## II. SAKSI. YULIANA

- Bahwa Saksi mengenal Mulyadi, Sadat, Rahman, M.Buhari, Ikbai sebagai rekan sekerja.
- Bahwa Saksi tidak kenal Derry Ridwan.
- Bahwa. Saksi pernah bekerja di Hotel Wisma Mulia dan berhenti tahun 2018.
- Bahwa Pada saat saksi terima gaji Cuma tanda tangan disesuaikan dengan (P-3 dan P-5).
- Bahwa P-2 ditempelkan diruangan Rceptionis.
- Bahwa Tergugat hanya membayar BPJS Kesehatan secara tunai kepada saksi dan Penggugat yang sudah terdaftar peserta BPJS Kesehatan.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada saksi dan Penggugat
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Tergugat tidak diberikan uang pesangon atau uang pisah.
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat hanya diberikan gaji sebesar 1.500.000,- dan juga Penggugat.
- Bahwa saksi berap kali meminta dan memberitahu kepada Tergugat mengenai gaji yang bertentangan dengan upah minimum kota Makassar tetapi tidak pernah di ngubris.
- Bahwa saksi dan Penggugat bekerja di Tergugat dengan status PKWT.
- Bahwa isi Perjanjian Kerja tidak tahu Cuma membaca sepintas dan tidak diberikan dan hanya tanda tangan saja.
- Bahwa Tergugat memberikan uang servis yang dipotong dari pembayaran sewa kamar dari pelanggan.
- Bahwa Wisma Mulia beralamat di jalan Sungai Preman dan Pemilik Irce Cendrana.
- Bahwa Wisma Mulia (Tergugat) awalnya hanya mempunyai 18 Kamar dan menjadi 38 Kamar.
- Bahwa Wisma Mulia kamarnya bervariasi yaitu kelas standart 150 ribu, superior 200 ribu, deluxe 230 ribu.
- Bahwa Wisma Mulia kadang full pengunjungnya saat malam minggu.

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah tanda tangan kontrak 2 kali kontrak pertama 1 tahun dan kontrak kedua 1 tahun dan selanjutnya tidak pernah lagi ada kontrak lanjut bekerja terus.
- Bahwa para Penggugat tidak pernah ada pelanggaran selama bekerja.
- Bahwa system kerja di Wisma Mulia terbagi shif bekerja jam 8 pagi sampai dengan 3 sore, jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam dan jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak memberikan pesangon pada para Penggugat.
- Bahwa pernah ada 2 orang karyawan di PHK tidak sampai di Pengadilan karena dibayarkan Cuma 12 Juta dikantor disnaker kota Makassar.
- Bahwa Wisma Mulia ditutup dengan alasan Covid 19.
- Bahwa saksi berhenti karena gajinya kecil.
- Bahwa Wisma Mulia tidak pernah kosong selalu ada yang menginap.
- Bahwa penadatangan kontrak dengan ibu Elit sebagai manager Wisma Mulia.
- Bahwa pemilik Wisma Mulia Ibu Irce Cendrana.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda sebagai **bukti T-1 s.d. T-4**, sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERORANGAN NOMOR: 503/0172/TPDPPO-P/O1/KPAP, tertanggal 21 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kkantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar, diberi tanda **(Bukti T-1)**;
2. Foto Copy dari Asli SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR: 503/0171/IG-P/01/KPAP TENTANG IZIN GANGGUAN WALIKOTA MAKASSAR, tertanggal 21 juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kota Makassar, diberi tanda **(Bukti T-2)**;
3. Foto Coty dari Asli FSURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR :503/0178/SIUPK-B/01/KPAP TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL WALIKOTA MAKASSAR, tertanggal 21 Juni

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017; yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makassar, di beri tanda ( **Bukti T-3**);

4. Foto Copy dari Asli TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA Nomor: TDU.104/02/DISBUBPAR/VII/2012, tertanggal 30 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Makassar , di beri tanda (**Bukti T-4**)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2021 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam proses persidangan dan mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA

### A. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Bahwa selama 2 bulan 4 hari sebelum ditutupnya Wisma Mulia sejak tanggal 28 April 2020 ke tanggal 2 Juli 2020, Para **PENGUGAT** tidak dibayarkan Upahnya sehingga tidak lagi mendapatkan Hak penghasilan atas pekerjaan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Hidupnya beserta keluarga, dimana Upah selama 2 Bulan lebih 4 (Upah bulan Mei, Juni, dan 4 hari dibulan Juli 2020) tidak dibayarkan serta THR (6 Orang beragama islam).

Dengan rincian Upah yang belum dibayarkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572 \times 2 \text{ Bulan} + (4 \text{ hari } RP. 491.012,-) = RP. 6. 874.156$  (Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) / Tenaga Kerja

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi seluruh tenaga kerja adalah senilai **Rp. 45.541.279,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**

2. Bahwa THR (Tunjangan Hari Raya) yang jatuh pada bulan Mei 2020 yang seyogyanya mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19, belum dibayarkan sama sekali ataupun disepakati bersama sampai kejadian Penutupan itu terjadi,

**Dengan rincian THR (Tunjangan Hari Raya) 2020 sebagai berikut:**

1 Bulan Upah UMK 2020 =  $RP.3.191.572$  bagi 6 Tenaga kerja Beragama islam.

Secara akumulasi kewajiban pengusaha atau Hak Tenaga kerja yang belum dibayarkan bagi 6 Tenaga kerja adalah senilai **RP. 19.149.432,- (Sembilan belas juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah).**

3. Bahwa terkait menghitung Ganti Rugi Dwangsom 1.000.000 (Satu juta rupiah / hari) apabila sejak dikabulkan dan dibaca putusan Provisi sampai dapat bayarkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan tidak terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak, oleh karena itu Tuntutan Provisi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard ).

## B. DALAM EKSEPSI

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.47

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas :

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Tergugat pada jawaban atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, adapun eksepsi yang diajukan pihak Tergugat adalah :

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak sah sehingga Kuasa Penggugat tidak Memiliki Legal Standing dalam Mengajukan Gugatan Perkara a quo;
2. Gugatan Penggugat Prematur atau beluam saatnya diajukan
3. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada poin 1 (satu) mengenai Surat Kuasa Penggugat Tidak sah sehingga Kuasa Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Penggugat yang digunakan oleh Para Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo, adalah surat kuasa tertanggal 06 Juni 2020, adalah tidak sah. Surat kuasa tersebut hanya menyatakan mendampingi Para Pemberi Kuasa dalam Perkara a quo, bukan Mewakili Pemberi Kuasa dalam Mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Identitas Para Penerima Kuasa, Penerima kuasa hanya menuliskan Nama saja, tanpa memuat identitas lengkap lainnya yang diharuskan dalam surat kuasa yakni (nama lengkap, Kewarganegaraan, lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, Pekerjaan, alamat Tempat tinggal, status kawin, Nomor Induk advokat, Tanggal Mulai berlaku, kartu Advokat dan tanggal berakhirnya Kartu Advokat), akan tetapi Para Penerima kuasa hanyalah menyebutkannama dan alamat Kantor. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Surat Kuasa yang digunakan dalam mengajukan Gugatan adalah tidak sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Gugatan diajukan oleh Kuasa hukum, maka sudah sepatutnya surat kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, haruslah dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.48

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas mengartikan bahwa “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si Pemberi kuasa”. Bahwa dalam mengajukan surat Gugatan dalam Pengadilan hubungan Industrial haruslah menggunakan surat kuasa khusus, bukan surat kuasa umum sebagaimana diatur pula dalam Pasal 123 HIR atau 147 Rbg. Terkait isi surat kuasa khusus tersebut telah pula di tegaskan dan diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Juni 1959, SEMA Nomor. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor.1 tahun 1971 tertanggal 23 Juni 1971, SEMA No. 6 Tahun 1994. tertanggal 14 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 telah mengatur dengan tegas syarat-syarat kuasa Khusus yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik untuk berperkara di Pengadilan
- Menyebut Kompetensi Relatif
- Menyebut Identitas dan Kedudukan Para Pihak
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan

Syarat –syarat tersebut adalah syarat kumulatif, yang artinya apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat Kuasa khusus tersebut tidak sah. Dalam Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, Penerima kuasa tidak Menyebut Identitasnya secara lengkap. Surat Kuasa tersebut tidak memuat Identitas Penerima Kuasa maupun Identitas Tergugat secara lengkap. Begitu pula dengan isi surat kuasa tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan peran Penerima Kuasa di Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Surat Kuasa tertanggal 6 Juni 2020 yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum, untuk itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang sah adalah harus menyebutkan dengan tegas kepada siapa diajukannya Gugatan atau melawan siapa sebagai pihak yang akan digugat (Kedudukan Para Pihak). Akan tetapi Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Penerima Kuasa dalam mengajukan Gugatan a quo, sama sekali tidak menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas kepada siapa gugatan diajukan. Pemberi kuasa tidak menunjuk atau mencantumkan

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.49



gugatan diajukan kepada IRCE CENRANA Selaku Tergugat. Demikian juga dengan Identitas Tergugat IRCE CENRANA/Wisma Mulia, sama sekali tidak menyebutkan identitas lengkap dari Tergugat, seperti : jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, sehingga persyaratan kelengkapan identitas Para Pihak yang mengajukan gugatan dan orang yang digugat belum lengkap, olehnya itu Surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 tersebut, wajib hukumnya dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan Gugatan pun adalah tidak sah, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*);

Menimbang, bahwa surat Kuasa tertanggal 06 Juni 2020 yang digunakan oleh Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah surat kuasa yang bersifat umum, atau seluas-luasnya bukan surat Kuasa Khusus, sekalipun bertuliskan Kuasa Khusus, karena surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara spesifik Kedudukan para Pihak, siapa Pihak Penggugat dan siapa Pihak Tergugat yang akan digugat, pada hal sesuai ketentuan yang benar, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan haruslah diajukan oleh yang bersangkutan atau dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk itu dengan menunjuk secara tegas gugatan diajukan kepada siapa (Nama dan Identitas Tergugat harus lengkap), untuk itu Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan gugatan pun adalah tidak sah, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*)

Menimbang, bahwa dalam surat Kuasa Tertanggal 06 Juni 2020 Tersebut, tidak mencantumkan dengan jelas gugatan apa yang diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar. Karena Kuasa tersebut hanya menyatakan gugatan PHI, tanpa menjelaskan gugatan PHI menyangkut apa. Apakah PHI menyangkut Perselisihan hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja atau Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah tegas membagi jenis-jenis perselisihan hubungan Industrial. Demikian pula dengan Uang hak-hak yakni uang Pesangon dan lainnya yang dituntut oleh Para pemberi kuasa, sama sekali tidak diuraikan dalam surat kuasa tersebut, tidak Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan, untuk itu Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga Pengajuan gugatan pun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke-verklaart*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat poin 1 huruf (a), (b) dan (c) ;

Menimbang, bahwa sehubungan eksepsi poin 1 diterima, maka eksepsi poin 2 dan 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## C. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat tersebut, maka Surat Kuasa Penggugat dinyatakan tidak sah menurut hukum, sehingga pengajuan gugatan pun adalah tidak sah dan dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijk Verklaart*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI

- Menyatakan Permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut.

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.51

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 310.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 8 MARET 2021 oleh kami JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, dengan ABDI PRIBADI RAHIM, SE, dan SIBALI, SE.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ABDI PRIBADI RAHIM, S.E**

**JAHORAS SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.**

**SIBALI, S.E.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. RAHMI SAHABUDDIN, S.H.,M.H.**

---

Putusan No.28/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Mks Hal.52



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b><u>Perincian Biaya</u></b>	<b>:</b>
PNBP	: Rp. 30.000,-
Administrasi	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 190.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 310.000,-

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)